



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.....Nama lengkap

.....: Pandu Setiawan alias Pandu bin Ramli;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Oktober 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. M. Suwignyo Gang Margodadi Rejo 1 Dalam  
RT 004 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan  
Pontianak Kota Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II.....Nama lengkap

.....:

Muhammad Ferdianto alias Yanto bin Syamudin Alm;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Februari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Penjara Gang Meranti 12 RT 001 RW 003  
Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota  
Kota Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dengan jenis tahanan rumah  
tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Setiawan Alias Pandu Bin Ramli dan terdakwa Muhammad Ferdianto Als Yanto Bin Syamudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa Pandu Setiawan Alias Pandu Bin Ramli dan terdakwa Muhammad Ferdianto Als Yanto Bin Syamudin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 3 (tiga) buah kunci pas;
  - 8 (delapan) buah kepala pengunci aki;
  - 1 (satu) bilah pisau kecil;
  - 1 (satu) bilah parang panjang;
  - 1 (satu) batang besi linggis,
  - 1 (satu) buah besi bulat warna hitam;
  - 8 (delapan) buah aki;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah aki Merk Yuasa Pafecta 75 Ah warna merah;
- 1 (satu) buah aki Merk GS HYBRID 55 Ah warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Suparudin;

- 1 (satu) buah aki GS Premium (N5OZ) warna biru dengan tanda tulisan Asri;

Dikembalikan kepada saksi Asri;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1151 WK nomor rangka MHKV5EA2JHK030989, nomor mesin: 1NRF354476 an. Veny Januarni beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK monil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik no pol KB 1151 WK An. Veny Januarni;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Pandu Setiawan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pandu Setiawan Alias Pandu Bin Ramli bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Ferdianto Als Yanto Bin Syamudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Teratai Rt.003 Rw.006 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Suparudin terbangun dari tidur karena mendengar suara orang sedang menutup pintu mobil didekat rumah saksi Suparudin, kemudian saksi Suparudin melihat mobil Daihatsu Xenia yang berada ditepi jalan raya depan rumah saksi Suparudin yang baru akan bergerak menuju arah Pontianak, kemudian saksi Suparudin memeriksa Accu/Aki mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut, saksi Suparudin pun langsung mengejar mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 800 (delapan ratus) meter saksi Suparudin melihat mobil Xenia tersebut berhenti di sebelah kanan jalan di depan kantor PLN ranting Karimunting, kemudian saksi Suparudin mendatangi sopir mobil Xenia tersebut yaitu terdakwa Pandu dan melihat ada Accu/Aki mobil 2 (dua) buah di bawah samping kiri kaki supir, kemudian saksi Suparudin bertanya kepada terdakwa Pandu namun terdakwa Pandu tidak dapat menjelaskannya, sehingga saksi Suparudin merasa curiga kepada terdakwa Pandu dan berusaha mencabut kunci mobil Xenia tersebut namun tidak dapat dan mobil Xenia tersebut langsung mati mesin, yang mana pada saat itu terdakwa Muhammad Ferdianto melakukan perlawanan dengan menggunakan sebatang besi linggis dan sebilah parang panjang dengan cara diacungkan ke arah saksi Suparudin, kemudian saksi Suparudin berusaha mencari pertolongan dengan warga sekitar dan tidak lama kemudian warga langsung membantu untuk mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa terdakwa Pandu dan terdakwa Muhammad Ferdianto melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka baut Accu/Aki dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan sebuah tang untuk memotong kabel Accu/Aki tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pandu dan terdakwa Muhammad Ferdianto tersebut saksi Suparudin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparudin, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Teratai RT 3 RW 006 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Saksi terbangun dari tidur dan mendengar suara orang sedang menutup pintu mobil di dekat rumah Saksi, kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil Xenia di tepi jalan akan bergerak menuju ke arah Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek aki mobil dump truck milik Saksi ternyata sudah tidak ada, sehingga Saksi mencoba mengejar mobil tersebut dengan sepeda motor dan Saksi melihat mobil tersebut berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi sopir mobil tersebut namun sopir tersebut berkata-kata tidak jelas, sehingga Saksi mencoba mencabut kunci mobil namun tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya orang di sebelah sopir tersebut mengacungkan linggis dan parang ke arah Saksi, sehingga Saksi meminta pertolongan warga sekitar dan tidak lama kemudian warga datang membantu menangkap dan membawa kedua orang tersebut ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa aki mobil dump truk milik Saksi diambil dengan cara membuka baut aki dengan alat kunci pas dan memotong kabel aki dengan menggunakan tang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami apabila aki tersebut hilang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Asri**, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 Saksi ditelpon oleh Tamrin yang memberitahu bahwa aki mobil mobil Mitsubishi L300 milik Saksi yang sedang berada di bengkel lasnya di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang telah hilang;
- Bahwa orang yang telah mengambil aki mobil Saksi telah ditangkap dan dibawa ke Polsek Sungai Raya bersama barang bukti aki yang telah diambilnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami apabila aki tersebut hilang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Tamrin, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang accu/aki mobil Mitsubishi L300 milik Asri dan aki mobil milik Suparudin telah hilang;
- Bahwa kejadian hilangnya aki mobil milik Asri pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 di bengkel las Saksi di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Saksi mengetahui setelah aki tersebut sudah tidak ada lagi di mobil milik Asri yang berada di bengkel las milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Asri, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan ternyata kedua orang yang diduga sebagai pelakunya diamankan oleh warga dan ditemukan barang bukti aki di mobil yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh warga pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Sukardi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada orang yang telah mengambil aki mobil dump truck milik Suparudin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di depan kantor PLN Karimunting;
- Bahwa sewaktu sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara teriakan orang minta bantuan, sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat mobil Xenia di tepi jalan raya, Saksi melihat Suparudin dan seorang lelaki yang tidak Saksi kenal sedang bertarik-tarikan kunci mobil, Suparudin mengatakan ada yang telah mengambil aki mobilnya;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu warga lainnya mengamankan kedua orang yang ada di dalam mobil tersebut, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Sungai Raya membawa kedua orang itu beserta barang bukti aki yang ditemukan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh warga pada waktu kejadian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pandu Setiawan di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Pontianak menuju ke arah Singkawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di daerah pasar Kota Singkawang Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil aki di 3 (tiga) lokasi yang tidak berjauhan dari mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil aki tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB saat sampai di bengkel las di dekat bangunan PLTU daerah Karimunting Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah aki;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan melihat ada kendaraan di depan bangunan toko daerah Karimunting sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah aki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan lagi dan melihat ada mobil truck diparkir di tepi jalan raya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah aki lagi kemudian kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam perjalanan mobil yang digunakan Para Terdakwa oleng dan berhenti di tepi jalan raya, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa laki-laki tersebut mengecek mobil dan melihat ada aki di dekat Para Terdakwa, sehingga orang tersebut mencoba merampas kunci mobil, namun Terdakwa I mencegah dengan cara bertarik-tarikan;
- Bahwa kemudian orang itu memecahkan kaca mobil sehingga Terdakwa II mengambil sebilah parang dan mendatangi orang tersebut namun orang tersebut lari ke belakang mobil dan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan memeriksa isi dalam mobil dan Para Terdakwa diamankan setelah itu datang anggota kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan sebuah tang untuk memotong kabel aki;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki mobil karena membutuhkan uang, aki mobil tersebut akan dijual;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Ferdianto di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Pontianak menuju ke arah Singkawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di daerah pasar Kota Singkawang Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil aki di 3 (tiga) lokasi yang tidak berjauhan dari mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil aki tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB saat sampai di bengkel las di dekat bangunan PLTU daerah Karimunting Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah aki;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan melihat ada kendaraan di depan bangunan toko daerah Karimunting sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah aki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan lagi dan melihat ada mobil truck diparkir di tepi jalan raya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah aki lagi kemudian kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam perjalanan mobil yang digunakan Para Terdakwa oleng dan berhenti di tepi jalan raya, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa laki-laki tersebut mengecek mobil dan melihat ada aki di dekat Para Terdakwa, sehingga orang tersebut mencoba merampas kunci mobil namun Terdakwa I mencegah dengan cara bertarik-tarikan;
- Bahwa kemudian orang itu memecahkan kaca mobil sehingga Terdakwa II mengambil sebilah parang dan mendatangi orang tersebut namun orang tersebut lari ke belakang mobil dan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan memeriksa isi dalam mobil dan Para Terdakwa diamankan setelah itu datang anggota kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan sebuah tang untuk memotong kabel aki;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki mobil karena butuh uang, aki mobil tersebut akan dijual;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci pas;
- 8 (delapan) buah kepala pengunci aki;
- 1 (satu) bilah pisau kecil;
- 1 (satu) bilah parang panjang;
- 1 (satu) batang besi linggis;
- 1 (satu) buah besi bulat warna hitam;
- 11 (sebelas) buah aki;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor registrasi KB 1151 WK, nomor rangka MHKV5EA2JHK030989, nomor mesin: 1NRF354476 beserta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Veny Januarni

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Para Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju ke arah Singkawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di daerah pasar Kota Singkawang Para Terdakwa turun dari mobil dan mengambil aki di 3 (tiga) lokasi, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB saat sampai di bengkel las di dekat bangunan PLTU daerah Karimunting Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki lagi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan melihat ada kendaraan di depan bangunan toko daerah Karimunting sehingga Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki lagi;
- Bahwa pada saat melanjutkan perjalanan Para Terdakwa melihat ada mobil dump truck diparkir di tepi jalan raya, sehingga Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki lagi kemudian kami melanjutkan perjalanan, namun mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa oleng dan berhenti di tepi jalan raya, tidak lama kemudian saksi Suparudin datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Suparudin mengecek mobil dan melihat ada aki di dekat Para Terdakwa, sehingga saksi Suparudin mencoba merampas kunci mobil namun Terdakwa I mencegah dengan cara bertarik-tarikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengacungkan parang ke arah saksi Suparudin, sehingga saksi Suparudin berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian warga datang dan memeriksa isi dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa diamankan, setelah itu anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan sebuah tang untuk memotong kabel aki;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil aki mobil karena butuh uang, aki mobil tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana yang dimaksud Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

2. Unsur pemberatan yang dimaksud Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum:

- a. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- b. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam tindak pidana dapat dipandang sebagai pelaku yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Pandu Setiawan dan Muhammad Ferdianto yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Terdakwa dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan pengertian barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Para Terdakwa telah melepas aki mobil dump truck milik saksi Saparuddin yang berada di tempat parkir di rumah saksi Saparuddin, accu/aki mobil milik Asri yang berada di bengkel las milik saksi Tamrin serta accu/aki mobil milik beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui secara pasti identitasnya dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan sebuah tang, dan selanjutnya membawa pergi accu/aki mobil tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena Para Terdakwa telah membawa pergi accu/aki mobil dump truck dan accu/aki mobil-mobil lainnya yang merupakan milik orang lain selain Para Terdakwa, maka Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki artinya adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah maksud atau tujuan pelaku mengambil suatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu untuk menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa mendapat izin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, khususnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, Para Terdakwa mengambil beberapa accu/aki mobil tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang, dan akan menjual accu/aki mobil tersebut agar memperoleh uang;

4. Unsur-unsur pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu ke-3, ke-4, ke-5;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan atau pencurian dengan pemberatan adalah apabila selain memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga harus memenuhi setidaknya 1 (satu) atau salah satu unsur pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat alternatif, bukan kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan, Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya 2 (dua) orang yang dapat dianggap telah bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan peran atau andil masing-masing dan kerjasama keduanya untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang merupakan unsur pemberatan ke-4 telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Para Terdakwa mengambil aki dengan cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10



(sepuluh) dan sebuah tang untuk memotong kabel aki, dan tentunya juga harus membuka kap/penutup tempat aki mobil berada, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak yang merupakan unsur pemberatan ke-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, karena tempat mobil yang akinya diambilnya oleh Para Terdakwa berada adalah di tempat terbuka, yaitu di tempat parkir dan/atau di tepi jalan, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disebutkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah kunci pas, 1 (satu) bilah pisau kecil, 1 (satu) bilah parang panjang, 1 (satu) batang besi linggis, 1 (satu) buah besi bulat warna hitam karena merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti 8 (delapan) buah aki beserta kepala pengunci aki karena merupakan hasil tindak pidana milik korban tindak pidana yang tidak



diketahui siapa pemiliknya dan karena mempunyai nilai guna yang cukup, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- Barang bukti 1 (satu) buah aki merek Yuasa Pafecta 75 Ah warna merah dan 1 (satu) buah aki merek GS HYBRID 55 Ah warna hijau karena merupakan milik saksi Suparudin, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;
- Barang bukti 1 (satu) buah aki merek GS Premium (N5OZ) warna biru dengan tanda tulisan Asri, karena merupakan milik saksi Asri, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor registrasi KB 1151 WK, nomor rangka MHKV5EA2JHK030989, nomor mesin: 1NRF354476 beserta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Veny Januarni, karena merupakan milik orang lain selain Para Terdakwa yang patut untuk dikembalikan, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Pandu Setiawan alias Pandu bin Ramli dan Terdakwa II Muhammad Ferdianto alias Yanto bin Syamudin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah kunci pas, 1 (satu) bilah pisau kecil, 1 (satu) bilah parang panjang, 1 (satu) batang besi linggis, 1 (satu) buah besi bulat warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 8 (delapan) buah aki beserta kepala pengunci aki dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah aki merek Yuasa Pafecta 75 Ah warna merah dan 1 (satu) buah aki merek GS HYBRID 55 Ah warna hijau dikembalikan kepada saksi Suparudin;
  - 1 (satu) buah aki merek GS Premium (N5OZ) warna biru dengan tanda tulisan Asri dikembalikan kepada saksi Asri;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor registrasi KB 1151 WK, nomor rangka MHKV5EA2JHK030989, nomor mesin 1NRF354476 beserta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Veny Januarni dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Pandu Setiawan alias Pandu bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.